

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 melalui skema belanja bantuan pemerintah untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan aparatur sipil negara secara layak dan sesuai dengan kemampuan anggaran;
- b. bahwa agar bantuan pemerintah untuk penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan aparatur sipil negara tahun anggaran 2026 terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, petunjuk teknis pengelolaan bantuan pemerintah ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program bantuan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 579);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut Guru Non ASN adalah pendidik yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Non ASN yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
3. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Non ASN sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.
7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara online.
8. Sistem Informasi Manajemen Tunjangan yang selanjutnya disebut SIM-Tun adalah sistem aplikasi mengenai manajemen tunjangan pada laman <https://simtun.gtk.dikdasmen.go.id>.
9. Sistem Manajemen Tunjangan Guru yang selanjutnya disebut SIM-Tugu adalah sistem yang digunakan untuk penerbitan surat keputusan dan melihat realisasi

- pembayaran tunjangan Guru Non ASN pada laman <https://tugupuslapdik.kemendikdasmen.go.id>.
10. Info Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Info GTK adalah sistem aplikasi mengenai informasi guru dan tenaga kependidikan pada laman <https://info.gtk.dikdasmen.go.id>.
 11. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 13. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama di Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
 14. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit kerja di Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan pendidikan.
 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 16. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis pengelolaan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN merupakan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN.

Pasal 3

Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. manfaat.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN disalurkan oleh Puslapdik.

- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai teknis penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN.

Pasal 5

- (1) Guru Non ASN diberikan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus setiap bulan.
- (2) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Non ASN yang memenuhi persyaratan penerima Tunjangan Profesi.
- (2) Guru Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. guru pendidikan agama yang diangkat dan Tunjangan Profesinya dibayarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. guru pada satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru Non ASN yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus dan memenuhi kriteria penerima Tunjangan Khusus.
- (2) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Kementerian dapat melakukan penyaluran Tunjangan Profesi yang mengalami kekurangan pembayaran pada:
 - a. tahun berjalan; dan
 - b. tahun sebelumnya (*carry over*).
- (2) Penyaluran Tunjangan Profesi yang mengalami kekurangan pembayaran pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan jumlah perhitungan selisih kurang bayar sesuai dengan penetapan kekurangan pembayaran.
- (3) Penyaluran Tunjangan Profesi yang mengalami kekurangan pembayaran pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan syarat:
 - a. telah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi reguler pada tahun sebelumnya; dan
 - b. telah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun berkenaan untuk membayar kekurangan Tunjangan Profesi yang didasarkan pada usulan kurang bayar pada SIM-Tugu.

Pasal 9

- (1) Alokasi Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN ditetapkan setiap tahun anggaran berjalan.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Puslapdik melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN.

Pasal 11

- (1) Puslapdik menyusun laporan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN berdasarkan laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN setiap bulan.
- (2) Laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aplikasi SIM-Tugu.
- (3) SIM-Tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Puslapdik sebagai dasar untuk memantau pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

- (1) Guru Non ASN yang terbukti menerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal ini wajib melakukan pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta.
- (3) Pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Teknis penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 14

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

ttd.

Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS
GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS
GURU NON ASN

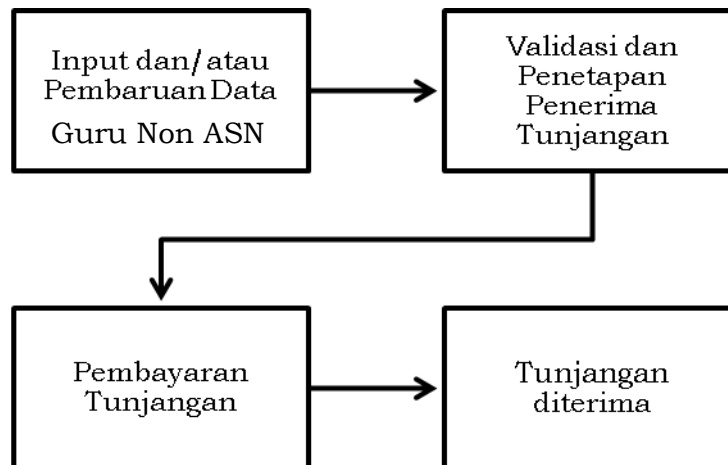
- A. Tujuan Penyaluran
1. Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru Non ASN bertujuan untuk memberikan penghargaan atas profesionalitas Guru Non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Non ASN bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Persyaratan Penerima Tunjangan
1. Persyaratan Penerima Tunjangan Profesi
Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik;
 - b. tercatat pada Dapodik;
 - c. memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - d. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - e. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - f. aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi pada Satuan Pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
 - g. memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi yang:
 - 1) mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan;
 - 2) mengikuti program pertukaran Guru Non ASN dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau
 - 3) bertugas di Daerah Khusus; dan

- h. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada lembaga atau Satuan Pendidikan lain.
- 2. Persyaratan Penerima Tunjangan Khusus
 - a. Guru Non ASN penerima Tunjangan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan tugas mengajar di Satuan Pendidikan pada Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar;
 - 2) memiliki NUPTK;
 - 3) aktif mengajar yang tercatat pada Dapodik Satuan Pendidikan sesuai dengan rasio kebutuhan guru; dan
 - 4) tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada lembaga atau Satuan Pendidikan lain.
 - b. Guru Non ASN penerima Tunjangan Khusus yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus diusulkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kuota Tunjangan Khusus dari Direktorat Jenderal.
 - c. Daerah Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditetapkan berdasarkan pada kondisi:
 - 1) geografis; dan/atau
 - 2) kedaruratan.
 - d. Daerah Khusus berdasarkan pada kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai Daerah Khusus berdasarkan kondisi geografis.
 - e. Daerah Khusus berdasarkan pada kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dilakukan berdasarkan:
 - 1) status bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
 - 2) pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan penetapan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Besaran Tunjangan
 - 1. Penerima Tunjangan Profesi Guru Non ASN tetap yayasan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Guru Non ASN di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberikan:
 - a. setara gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan; dan
 - b. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan.
 - 2. Penerima Tunjangan Khusus Guru Non ASN tetap yayasan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Guru Non ASN di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberikan:
 - a. setara gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan;

- b. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan; dan
 - c. sebesar penetapan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk Tunjangan Khusus berdasarkan pada kondisi kedaruratan.
3. Dalam hal Guru Non ASN memperoleh surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan maka besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan *inpassing* atau penyetaraan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 4. Besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan SIM-Tun.
 5. Besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tahapan Penyaluran Tunjangan

Gambar 1.



1. Input dan/atau Pembaruan Data Guru Guru Non ASN
 - a. Guru Non ASN menginput dan/atau memperbarui data Guru Non ASN melalui Dapodik berupa:
 - 1) satuan administrasi pangkal;
 - 2) beban kerja;
 - 3) NUPTK;
 - 4) tanggal lahir; dan
 - 5) status kepegawaian,dengan didampingi operator sekolah.
 - b. Guru Non ASN yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar.
 - c. Kebenaran data yang telah diinput sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan/atau diperbarui menjadi tanggung jawab Guru Non ASN yang bersangkutan.
 - d. Penginputan dan/atau pembaruan data Guru Non ASN harus dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi data Guru Non ASN yang bersangkutan.
 - e. Satuan Pendidikan dan Dinas memastikan data Guru Non ASN pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Guru Non ASN.

- f. Satuan Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data Guru Non ASN sekolah Indonesia luar negeri pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Guru Non ASN sekolah Indonesia luar negeri.
- 2. Validasi dan Penetapan Penerima Tunjangan
 - a. Direktorat Jenderal melakukan sinkronisasi dan verifikasi data Guru Non ASN antara Dapodik dengan SIM-TUN.
 - b. sinkronisasi dan verifikasi data Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk memastikan:
 - 1) persyaratan penerima Tunjangan Profesi Guru Non ASN; dan
 - 2) persyaratan penerima Tunjangan Khusus Guru Non ASN.
 - c. Puslapdik melakukan validasi dan menetapkan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN berdasarkan hasil sinkronisasi dan verifikasi data Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. Penetapan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN dilakukan setiap bulan.
 - e. Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puslapdik.
 - f. Penetapan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN melalui Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).
 - g. Guru Non ASN yang telah ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus diinformasikan melalui aplikasi SIM-Tugu yang disediakan oleh Kementerian.
 - h. Dalam hal Guru Non ASN memperoleh Sertifikat Pendidik pada tahun berjalan, Tunjangan Profesi diberikan mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah mendapat nomor registrasi guru dari Kementerian.
 - i. Puslapdik melakukan sinkronisasi data Guru Non ASN antara Dapodik, SIM-TUN, dan data penetapan Daerah Khusus berdasarkan pada kondisi kedaruratan untuk pembayaran Tunjangan Khusus Daerah Khusus berdasarkan pada kondisi kedaruratan.
 - j. Jadwal Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan
1.	Input dan/atau pembaruan data Guru Non ASN	Paling lambat tanggal 10 setiap bulan
2.	Sinkronisasi dan verifikasi data Guru Non ASN	Paling lambat tanggal 13 setiap bulan
3.	Validasi dan penetapan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus	Paling lambat tanggal 15 setiap bulan
4.	Proses pengolahan data untuk siap bayar	Paling lambat tanggal 20 setiap bulan, kecuali bulan Desember akan menyesuaikan

No.	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan
5.	Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus	Setelah tanggal 20 setiap bulan, kecuali bulan Desember akan menyesuaikan

3. Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
 - a. Puslapdik membayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf C.
 - b. Puslapdik membayarkan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus setiap bulan.
 - c. PPK Puslapdik menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS).
 - d. PPK Puslapdik menyampaikan SPP LS kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e. Daftar usulan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang menjadi lampiran SPM dibuat berdasarkan data dari SIM-Tugu, yang digunakan dalam bentuk surat keputusan sebagai alat untuk memantau pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - f. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - g. SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III disampaikan kepada bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Puslapdik.
 - h. Bank penyalur menerima SP2D dari KPPN dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Puslapdik.
 - i. Bank penyalur menyalurkan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ke rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - j. Dalam hal penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus belum memiliki rekening penerima tunjangan, Puslapdik melakukan pembukaan rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 - k. Penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang belum memiliki rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf j melakukan aktivasi rekening pada bank penyalur dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank penyalur.
 - l. Informasi penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus ke rekening penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus disampaikan melalui link info data tunjangan Puslapdik dalam laman Info GTK.
4. Ketentuan Kekurangan Bayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
 - a. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran akibat dari perbaikan data *inpassing*/penyetaraan oleh Kementerian setelah terbitnya SKTP dan SKTK, pembayaran terhadap kekurangan bayar tersebut dilakukan pada tahun berjalan.
 - b. Nilai hak bayar pada SIM-Tugu sesuai perbaikan data *inpassing*/penyetaraan (proses *reload*) oleh Kementerian.

- c. Nominal jumlah uang pada SKTP dan SKTK dibaca sesuai dengan nominal yang tertera pada surat keputusan *inpassing*/penyetaraan setelah proses perbaikan data *inpassing*/penyetaraan oleh Kementerian.
- 5. Pengembalian Lebih Bayar Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
 - a. Guru Non ASN yang menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus pada bulan berjalan, nominal Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang diterima oleh Guru Non ASN yang bersangkutan dapat disesuaikan pada bulan berikutnya atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang telah diterimanya melalui mekanisme *balancing*.
 - b. Dalam hal Guru Non ASN yang menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus, Guru Non ASN harus mengembalikan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
 - c. Pengembalian Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Guru Non ASN yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada Puslapdik besaran nominal pembatalan pembayaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus;
 - 2) Puslapdik membuat kode *billing* atau surat setoran melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI);
 - 3) Berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada angka 2), Guru Non ASN yang bersangkutan melakukan pengembalian melalui pos atau bank dengan batas waktu paling lambat sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kode *billing*; dan
 - 4) Bukti setor pengembalian disampaikan kepada Puslapdik sehari setelah melakukan penyetoran.
- 6. Pelaporan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
 - Puslapdik melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pembatalan dan Penghentian Penyaluran Tunjangan
 - 1. Pembatalan Penyaluran
 - a. Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus tidak disalurkan kepada Guru Non ASN apabila data Guru Non ASN yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembatalan dilakukan berdasarkan validasi Dinas melalui surat pembatalan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang disertai dengan alasan pembatalan kepada Puslapdik.
 - c. Dalam hal Guru Non ASN telah menerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus namun dibatalkan penyalurannya, Guru Non ASN wajib mengembalikan ke kas negara.
 - 2. Penghentian Penyaluran
 - a. Penyaluran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus dihentikan apabila penerima:

- 1) meninggal dunia, penghentian penyalurannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 2) mencapai batas usia pensiun, penghentian penyalurannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 3) tidak lagi berstatus Guru Non ASN, penghentian penyalurannya dilakukan pada bulan berikutnya;
 - 4) mengundurkan diri atas permintaan sendiri, penghentian penyalurannya dilakukan pada bulan berjalan;
 - 5) dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, penghentian penyalurannya dilakukan pada bulan berjalan; dan/atau
 - 6) mendapat tugas belajar, penghentian penyalurannya dilakukan pada bulan berjalan.
- b. Dalam hal Guru Non ASN yang memenuhi persyaratan penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penghentian penyalurannya karena alasan tidak lagi berstatus Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) setelah penetapan surat perintah melaksanakan tugas sebagai guru aparatur sipil negara PPPK.
 - c. Dalam hal Guru Non ASN yang memenuhi persyaratan penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, penghentian penyalurannya karena alasan tidak lagi berstatus Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) setelah penetapan surat perintah melaksanakan tugas sebagai guru aparatur sipil negara PPPK.
 - d. Penghentian penyaluran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus berdasarkan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 - e. Kepala sekolah melaporkan kepada Dinas dan melakukan pemutakhiran Dapodik apabila terdapat Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebelum jatuh tempo penyaluran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
- F. Pelaksanaan Cuti Guru Non ASN dalam Penyaluran Tunjangan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus
- Guru Non ASN dapat diberikan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus apabila melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan/atau cuti bersama yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti aparatur sipil negara.
 2. Khusus dalam pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berkenaan dengan keagamaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.]
 3. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diberikan oleh:
 - a. pejabat pembina kepegawaian untuk Guru Non ASN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. ketua atau pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- G. Guru Non ASN yang Pindah Satuan Administrasi Pangkal antar Kementerian
1. Guru Non ASN yang memiliki Sertifikat Pendidik selain dari Kementerian, apabila pindah mutasi ke sekolah di bawah binaan Kementerian, data Guru Non ASN tersebut harus dimasukkan pada aplikasi Dapodik di sekolah yang baru dan sekolah di bawah binaan Kementerian wajib memasukkan datanya di Dapodik.
 2. Guru Non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membawa bukti penghentian pembayaran Tunjangan Profesi dari kementerian sebelumnya yang diserahkan ke Dinas untuk dimasukkan ke dalam SIM-Tun.
- H. Pengendalian dan Pengawasan
1. Pengendalian
Pengendalian penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi program penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus oleh Puslapdik kepada Dinas dan Guru Non ASN;
 - b. pemantauan dan evaluasi (*monitoring* dan evaluasi) yang dilakukan oleh instansi terkait; dan/atau
 - c. upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus.
 2. Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Pertanggungjawaban
- Bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus terdiri dari:
1. SKTP dan SKTK; dan
 2. SP2D.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

ttd.

Muhammad Ravii